

PENGEMBANGAN KEPEDULIAN SOSIAL WARGA NEGARA MELALUI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH MENGENAI ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH**Ade Engkus Kusnadi**

Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Institut Teknologi Bandung
E-mail: ade.engkuskusnadi@itb.ac.id

Abstract: Development of Social Concern Citizen through Local Government Policy Regarding Zakat, Infak, and Shadaqah. This research is motivated by the potential zakat, infak, and shadaqah in Bandung regency untapped optimally. Meanwhile, the level of public awareness is relatively good Bandung regency is supported by the Regional Regulation Number 5 Year 2009 regarding Zakat, Infak, and Shadaqah (ZIS) and Regulation of Regent Number 1 Year 2006. Departing from these conditions, this study aims to determine the development efforts through policy concern ZIS. With qualitative approach and case study design, this study collected data through library research, interviews and observations involving participants from BAZNAS Regency Bandung to explain the development of awareness of citizens through the policies of the ZIS. From these results it appears that the existing policy has not been able to develop optimally caring citizens. Recommendations are given is to maximize the efforts of all parties to realize the concerned citizens through policies ZIS.

Keyword: Government Policy, Zakat, Infak, Shadaqah and Social Awareness

Abstrak: Pengembangan Kepedulian Sosial Warga Negara Melalui Kebijakan Pemerintah Daerah mengenai Zakat, Infak, dan Shadaqah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh potensi zakat, infak, dan shadaqah di Kabupaten Bandung yang belum tergalikan secara optimal. Sementara, tingkat kepedulian masyarakat Kabupaten Bandung relatif baik ditunjang dengan dimilikinya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2006. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pengembangan kepedulian melalui kebijakan ZIS. Dengan pendekatan kualitatif dan desain penelitian kasus, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi pustaka, wawancara dan observasi yang melibatkan partisipan dari BAZNAS Kabupaten Bandung untuk menjelaskan pengembangan kepedulian warga negara melalui kebijakan mengenai ZIS. Dari hasil penelitian ini nampak bahwa kebijakan yang ada masih belum mampu mengembangkan kepedulian warga negara secara optimal. Rekomendasi yang diberikan ialah memaksimalkan upaya semua pihak untuk mewujudkan warga negara yang peduli melalui kebijakan ZIS.

Kata Kunci (Keyword): Kebijakan Pemerintah, Zakat, Infak, Shadaqah, dan Kepedulian Sosial

Salah satu persoalan yang muncul dalam dunia pendidikan ialah kemampuan

pendidikan dalam menumbuhkan karakter positif dari peserta didik sebagai bagian dari

warga negara. Karakter yang dimaksud diantaranya karakter peduli atau yang dikenal dengan kepedulian sosial. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), istilah kepedulian sosial dikenal juga dengan kepedulian sebagai warga negara (Winataputra (2012: 205).

Kepedulian sebagai warga negara merupakan bagian dari karakter publik yang sangat diperlukan dalam proses demokratisasi sekaligus bagian dari komponen dasar dalam PKn, yakni *civic disposition*. Banyak langkah, program, dan strategi yang dapat ditempuh untuk dapat mengembangkan karakter kepedulian sebagai warga negara. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah melalui pemberdayaan zakat, infak, dan shadaqah melalui kebijakan pemerintah yang mengatur hal tersebut.

Khusus di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, pada tahun 2005 di keluarkan sebuah produk hukum/aturan perundangan sekaligus sebagai sebuah kebijakan berupa Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Zakat, Infak, dan Shadaqah. Untuk mengatur lebih lanjut mengenai hal tersebut, selanjutnya dikeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005. Perda dan Perbup Kabupaten Bandung terkait masalah ZIS ini merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang diberlakukan untuk seluruh kalangan masyarakat baik perorangan, kelompok maupun institusional.

Bagian penting dari pemberlakuan Perda dan Perbup sebagai bagian dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu strategi yang digunakan dalam proses sosialisasi kepada masyarakat, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif. Strategi yang dimaksud dapat memanfaatkan berbagai metode dan media sosialisasi.

Satu hal yang memerlukan pengaturan dalam bentuk Perda dan Perbup yaitu persoalan pemberdayaan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS). Secara konseptual dan praksis, ZIS memberikan banyak sekali kemanfaatan dan nilai-nilai positif bagi umat

Islam khususnya. Kewajiban mengeluarkan Zakat, Infak, dan Shadaqah diantaranya mengajarkan karakter peduli dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari ajaran Agama Islam. Karakter peduli yang dimaksud ialah kepedulian untuk mau berbagi dan saling membantu sebagai salah satu wujud tanggung jawab seorang muslim terhadap diri dan Tuhannya. Orang kaya mau berbagi dan membantu yang miskin, dan yang miskin tidak lantas berpangku tangan menunggu bantuan dari yang kaya. Terlepas dari konteks tersebut, ZIS merupakan hak bagi golongan tidak mampu sekaligus wajib bagi kalangan yang mampu secara ekonomi.

Hal ini tentunya menarik untuk dikaji, sebab secara perhitungan matematis, sumber pendapatan dari ZIS ini akan mencukupi untuk membantu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Namun kenyataannya, ZIS ini belum cukup efektif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penulis melihat, teori awal dalam penelitian ini bahwasannya yang keliru bukanlah dari sisi aturan Agama mengenai ZIS. Hal yang perlu diperhatikan sekaligus dibenahi ialah efektifitas dari regulasi/pengaturan yang dikeluarkan pemerintah terkait hal itu dan didukung oleh tingkat partisipasi masyarakat sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial mereka terhadap sesama.

Khusus berkenaan dengan kegiatan penelitian yang dilakukan terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung, peneliti memiliki gambaran bahwasannya angka kemiskinan di masyarakat itu masih ada. Hal tersebut menunjukkan efektifitas regulasi yang ada masih belum cukup efektif dalam upaya memecahkan persoalan tersebut. Akan tetapi, yang menarik bagi penulis ialah efektifitas aturan tersebut dalam peningkatan kepedulian sosial sebagai warga negara terhadap sesama.

METODE

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Secara sederhana orang mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode yang tidak mengadakan perhitungan

dalam bentuk angka-angka. Namun demikian, tidak lantas dapat dipersempit bahwa tidak boleh terdapat unsur angka sama sekali dalam penelitian kualitatif.

Adapun metode yang digunakan, penelitian ini merupakan sebuah penelitian studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Bandung karena berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Kabupaten Bandung mengenai Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam meningkatkan kepedulian sosial masyarakat. Selain itu, kelembagaan BAZNAS juga merupakan implementasi dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung mengenai zakat, infak, dan shadaqah.

Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam hal ini diantaranya adalah lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung secara kelembagaan di lihat dari proses sosialisasi perda mengenai ZIS, kalangan masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan setempat. Masyarakat yang dimaksud termasuk di dalamnya golongan yang berkewajiban mengeluarkan zakat, infak, dan shadaqah serta orang-orang yang berhak menerimanya. Tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dimaksud khususnya yang turut serta dalam pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah di lingkungan dimana penelitian dilakukan.

Teknik pengumpulan datanya, sebuah penelitian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk *setting*, *sumber*, dan *cara* (Sugiyono, 2013: 225). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuisisioner (angket), dokumentasi.

Dalam penelitian ini data yang direduksi adalah data hasil observasi dan wawancara serta kajian dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi Perda ZIS dalam upaya peningkatan kepedulian masyarakat. Setelah data yang berkenaan dengan penelitian terkumpul, maka peneliti melakukan pemilihan data yang tepat yang berkenaan dengan kegiatan penelitian dan masalah penelitian yang dibahas.

Hal yang penulis lakukan dalam proses penyajian data pada penelitian ini adalah peneliti menggambar secara umum hasil penelitian dimulai dari lokasi penelitian yaitu Kabupaten Bandung secara umum, yang tergambar melalui aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan agama, kemudian mengkaji mengenai kebijakan yang dikeluarkan berkenaan dengan pembinaan karakter masyarakat. Setelah penyajian gambaran umum lokasi penelitian dimaksud, peneliti menyajikan atau mendeskripsikan mengenai proses perumusan kebijakan dan implikasinya bagi masyarakat terutama yang berkaitan dengan peningkatan kepedulian masyarakat sebagai dampak dari perda mengenai ZIS.

Penarikan simpulan dan verifikasi adalah bagian ketiga dan merupakan unsur penting dalam teknik analisa data pada penelitian kualitatif. Kesimpulan awal yang dikemukakan atau disajikan masih bersifat sementara, artinya tidak akan berubah apabila tidak ditemukan lagi bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila simpulan yang disajikan pada tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan valid dan dapat di percaya kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung tentang Zakat, Infak, dan Shadaqah

Berdasarkan kategori yang ada, kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2005 tentang Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik dalam klasifikasi yang kedua, yakni kebijakan publik yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dengan eksekutif.

Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) memiliki potensi yang besar dalam upaya menyelesaikan salah satu masalah sosial,

yakni kemiskinan. Selain itu, ZIS juga berpotensi untuk mewujudkan kepedulian sosial masyarakat, sebab di dalamnya terkandung pesan moral untuk mau berbagi dengan sesama manusia. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mengeluarkan regulasi atau pengaturan mengenai ZIS berupa Perda Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Perda Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2009.

Kebijakan tersebut lahir dilatarbelakangi oleh angka kemiskinan di Kabupaten Bandung yang relatif tinggi. Sebagai gambaran, dari data BPS Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa pada tahun 2005 tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bandung sebanyak 4,2 juta jiwa (4 juta jiwa beragama Islam) terdapat 260.000 KK (780.000 jiwa) tergolong masyarakat miskin. Hal ini menjadi dasar bagi perumusan kebijakan mengenai zakat, infak, dan shadaqah yang diberlakukan di lingkungan Kabupaten Bandung.

Adapun tujuan Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah yang diatur dalam Perda tersebut adalah: (1) meningkatnya fungsi dan peranan pranata Islam dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; (2) meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan shadaqah; dan (3) meningkatnya daya guna zakat, infak dan shadaqah.

Strategi dalam Proses Sosialisasi Kebijakan Zakat, Infak, dan Shadaqah

Dalam tataran implementasi kebijakan, proses sosialisasi kebijakan memegang peranan penting dan menentukan keberhasilan atau efektifitas kebijakan tersebut. Demikian juga dengan kebijakan Pemda Bandung mengenai ZIS. Sosialisasi merupakan rangkaian kegiatan yang memuat metode dan media untuk meng-kampanyekan atau memperkenalkan sebuah kebijakan.

Terdapat beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan dalam proses ini, diantaranya : efektifitas dan efisiensi, serta

evaluasi. Sebuah proses sosialisasi penting untuk dilakukan secara efektif agar mudah dipahami, dan diterima oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Dwijowidjoto (2004: 50) yang menyebutkan, “Kebijakan Publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing dan bukan menemukannya ke dalam pola ketergantungan.” Dari pendapat ini nampak bahwa salah satu indikator efektifitas kebijakan publik ialah membangun kemandirian warga masyarakat. Hal tersebut sejatinya menjadi bagian dari tujuan diberlakukannya kebijakan publik. Sisi efisiensi perlu diperhitungkan agar kegiatan atau proses sosialisasi tidak terlalu memakan biaya yang besar.

Sebagaimana telah diulas pada bagian sebelumnya bahwa terdapat beberapa strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Bandung dalam upaya mensosialisasikan Perda dan Perbup mengenai ZIS dan sosialisasi ZIS secara umum.

Berdasarkan informasi yang diterima dari Pengurus BAZNAS Kabupaten Bandung, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam proses sosialisasi kebijakan tentang ZIS diantaranya: (1) tipe sebagian masyarakat yang masih tertutup; (2) kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai lembaga ZIS; (3) kondisi geografis wilayah Kabupaten Bandung; (4) tidak adanya kendaraan operasional lembaga; (5) perbedaan pemahaman mengenai mekanisme pengumpulan zakat; (6) tingkat kepercayaan terhadap Lembaga ZIS yang masih rendah; dan (7) angka kemiskinan yang masih tinggi

Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Bandung telah menerapkan berbagai macam metode dan media sosialisasi untuk mensosialisasikan program kerja, kebijakan, dan pemahaman ZIS secara umum. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala baik yang sifatnya teknis maupun non-teknis, pembiayaan, kewilayahan dan Sumber Daya Manusia profesional yang terbatas.

Kemampuan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung mengenai Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam Mengembangkan Kepedulian Sosial Warga Negara.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang demokratis, diperlukan formulasi, sosialisasi, dan evaluasi kebijakan yang mampu mendorong peningkatan partisipasi aktif warga negara. Perda dan Perbup yang dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Bandung idealnya mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam persoalan ZIS. Partisipasi tersebut diantaranya memiliki korelasi dengan tingkat kepedulian sosial masyarakat. Tingkat kepedulian sosial masyarakat yang baik akan direalisasikan dalam wujud partisipasi aktif masyarakat terkait persoalan ZIS.

Pada dasarnya, kepedulian sosial suatu masyarakat dapat dimotivasi baik motivasi yang sifatnya *intrinsik* (dari dalam) maupun motivasi yang bersumber dari luar (ekstrinsik). Motivasi yang datangnya dari dalam berupa tinggi rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban mengeluarkan ZIS. Hal ini bergantung pada tingkat pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan masing-masing. Sebagai contoh, orang dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan yang baik mengenai ZIS tetapi tidak didukung secara finansial yang baik pula, maka akan menghambat usahanya untuk menunaikan kewajiban mengeluarkan ZIS. Begitu sebaliknya, orang yang secara ekonomi memiliki kemampuan tetapi tidak didukung pemahaman dan pengetahuan yang baik, maka akan berimbas pada rendahnya kesadaran orang tersebut dalam menunaikan kewajibannya mengeluarkan ZIS.

Dalam kondisi seperti inilah kebijakan atau pengaturan ZIS diperlukan sebagai motivasi yang muncul dari luar diri seseorang. Kebijakan yang baik dan diterapkan secara konsisten, akan mendorong seseorang untuk memiliki partisipasi yang lebih baik lagi.

Berkenaan dengan tingkat kepedulian masyarakat Kabupaten Bandung, pada dasarnya masyarakat memiliki tingkat kepedulian yang relatif masih tinggi. Hal ini

nampak diantaranya dengan respon masyarakat terhadap masyarakat yang lain apabila terjadi musibah.

Tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Bandung dalam menunaikan kewajibannya berkenaan dengan ZIS sudah cukup bagus. Hanya saja keberadaan BAZNAS Kabupaten sebagai lembaga resmi masih belum diberdayakan secara optimal. Semenjak pembentukan Perda Pemerintah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2005 diantaranya keberadaan BAZNAS Kabupaten Bandung belum dapat diberdayakan secara optimal. Hal ini terjadi karena kurang efektifnya proses sosialisasi, kurang kuatnya pola komunikasi dan koordinasi antara BAZNAS Kabupaten dengan BAZ di tingkat kecamatan dan desa bahkan UPZ.

Berkenaan dengan respon masyarakat terhadap kebijakan ZIS nampak beragam. Secara umum, kecenderungan sikap masyarakat itu dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok yakni: (1) kelompok masyarakat yang merespon dengan baik kebijakan yang dikeluarkan; (2) kelompok masyarakat yang merespon negatif; dan (3) kelompok masyarakat yang apatis.

Kelompok pertama memiliki sikap yang merespon positif, karena tingkat pemahaman yang baik karena faktor wawasan, pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman yang memadai. Namun demikian, tidak mengurangi pikiran dan sikap kritisnya dalam mengikuti perkembangan pelaksanaan kebijakan. Kelompok kedua, merupakan kelompok yang pesimis karena merespon segala sesuatu secara negatif dari awal. Hal ini terjadi karena minimnya aspek pengetahuan, wawasan, pendidikan, dan pengalaman yang dimilikinya. Kelompok ketiga, merupakan masyarakat yang apatis, artinya tidak menunjukkan sikap yang jelas apakah merespon positif atau negatif. Mereka lebih cenderung acuh, cuek, tak peduli dengan apa yang terjadi. Mereka mengikuti segala sesuatu dan menolak sesuatu tidak didasarkan pada aspek pengetahuan, pengalaman, dan pendidikan serta argumentasi yang jelas.

Tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban berkenaan dengan ZIS

beragam kondisinya. Terdapat masyarakat yang sudah memiliki kesadaran tinggi dalam menunaikan kewajibannya menunaikan Zakat. Hal ini tidak terlepas dari faktor pendorongnya yaitu masyarakat yang sudah faham bahwa zakat diberikan melalui lembaga BAZNAS akan lebih menyentuh kepada *mustahiq*, disamping itu mereka sadar bahwa ZIS diatur pengelolaannya oleh Perda dan Perbup.

Namun, di lain pihak masih terdapat juga kelompok masyarakat yang belum memiliki kesadaran atau masih rendah kesadarannya dalam menunaikan kewajiban ZIS. Hal ini diantaranya disebabkan oleh ketidaktahuan mereka tentang pengelolaan ZIS yang di atur oleh Perda dan Perbup serta Undang-Undang.

Sebagai gambaran mengenai efektifitas kebijakan mengenai ZIS diantaranya nampak dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Aye Suparman, M. Si (Ketua BAZ Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung). Beliau menyampaikan bahwasannya kepedulian sosial sebagai warga negara, masyarakat di wilayah Kecamatan Cangkuang pada relatif sudah baik. Ini nampak dari kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban mengeluarkan zakat (khususnya zakat fitrah). Hanya saja masih terdapat beberapa kendala yang ditemui, diantaranya:

1. Pengadministrasian yang tidak sesuai

Yang dimaksud pengadministrasian di sini, adalah prosentase pembagian hasil ZIS yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Perda atau Perbup. Terdapat sebagian masyarakat yang melakukan penghitungan dengan menggunakan cara sendiri. Ini menjadi indikator belum maksimalnya pemberlakuan kebijakan dalam hal ZIS. Padahal BAZNAS Kabupaten Bandung sudah melakukan beberapa langkah sosialisasi melalui pengurus BAZ Kecamatan dan melalui media *online*. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sebagian masyarakat yang menggunakan perhitungan besaran zakat fitrah berbeda dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh BAZNAS Kabupaten tersebut.

2. Faham ulama tradisional

Terdapat beberapa ulama yang masih beranggapan bahwa ZIS yang paling baik

adalah yang disampaikan kepada ulama setempat dan tidak perlu dikoordinir oleh lembaga BAZ. Ini menjadi kendala, karena kuatnya paradigma yang melekat di masyarakat setempat menjadi hambatan bagi ruang gerak lembaga BAZ dalam menjalankan tugas serta kewenangannya sebagaimana diatur dalam Perda dan Perbup.

3. Kesadaran Aghnia yang masih rendah

Kesadaran hartawan, pengusaha masih relatif rendah dalam hal kewajiban mereka mengeluarkan zakat mal dan zakat profesi. Upaya untuk mensosialisasikan sudah dilakukan, hanya saja belum mendapat respon yang baik dari para aghnia.

4. Kepercayaan pada lembaga yang masih kurang

Kepercayaan sebagian masyarakat pada lembaga BAZ relatif masih rendah. Hal ini terjadi karena selama ini transparansi pengelolaan ZIS belum disampaikan secara maksimal terhadap masyarakat. Terlebih pernah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan ZIS di lingkungannya. Karena alasan inilah, maka sebagian masyarakat lebih memilih mengeluarkan ZIS melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibanding melalui Badan Amil Zakat (BAZ).

Memperhatikan keberagaman kondisi masyarakat dan tingkat kesadarannya dalam menunaikan kewajiban ZIS, maka diperlukan perumusan kebijakan sekaligus strategi yang efektif. Adapun indikator efektifitas sebuah kebijakan nampak dari beberapa hal berikut:

1. Sosialisasi yang baik

Kegiatan sosialisasi dapat memanfaatkan berbagai media dan cara. Efektifitas dari kegiatan sosialisasi ini nampak dari tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan.

2. Pendataan Mustahiq, Muzaki, Munfiq dan Mutashodiq yang lebih akurat

Persoalan pendataan ini menjadi masalah dalam pengelolaan ZIS di lingkungan Kabupaten Bandung. Akurasi data dan pemutakhirannya mutlak diperlukan agar pendistribusian ZIS dapat dilakukan dengan tepat.

3. Pendataan PETA Kemiskinan yang terarah

Hal ini penting dilakukan untuk mendistribusikan hasil ZIS secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Sasaran yang benar

Profesionalisme, akurasi, dan pemutakhiran data yang tepat dapat memberikan jaminan penyaluran kepada sasaran secara tepat.

Dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat, khususnya yang berkenaan dengan kewajiban membayar/mengeluarkan ZIS diperlukan Pengelolaan ZIS yang profesional, transparan dan akuntabel. Profesional dari sisi pengelolaan dan SDM yang memadai. Aspek ini menunjukkan terdapatnya pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian ZIS secara tepat baik dari sisi pengelola maupun manajemen yang digunakan sesuai dengan aturan yang ada. Aspek transparansi diantaranya berkenaan dengan penyampaian informasi yang memadai dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat secara luas. Aspek terakhir yakni akuntabel, artinya pengelolaan dan pendistribusian ZIS harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral terhadap Tuhan dan sesama manusia.

Pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel harus menjadi budaya bukan sebatas retorika atau slogan semata. Hal ini akan berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola ZIS di setiap tingkatan pemerintahan.

Pembahasan

Dalam hal pembahasan hasil penelitian ini dilakukan langkah yang sama dengan pemaparan hasil penelitian yakni melalui pembahasan secara runut mengenai masalah penelitian. Adapun pembahasan yang dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung tentang Zakat, Infak, dan Shadaqah

Sebagaimana telah disampaikan pada bagian temuan penelitian, bahwa pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Bandung sudah memiliki respon yang baik terhadap kepedulian sosial yang ditunjukkan oleh

masyarakatnya. Hal ini diantaranya diwujudkan melalui pembahasan dan perumusan serta pemberlakuan Perda dan Perbup yang berkenaan dengan zakat, infak, dan shadaqah sebagai bagian dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Adapun Perda dan Perbup yang dimaksud yakni Perda Pemerintah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Zakat, Infak, dan Shadaqah serta Perbup No. 01 Tahun 2006 mengenai pelaksanaan Perda tersebut. Perda dan Perbup ini diberlakukan untuk mewujudkan tujuan Kabupaten Bandung secara umum yakni “Repeh Rapih Kertaraharja” atau damai, tertib, dan sejahtera. Sebab, pemberlakuan Perda dan Perbup ini sejalan dengan tujuan Kabupaten Bandung, maka hal ini dapat dikatakan sebagai kebijakan pemerintah atau kebijakan publik. Nampaknya ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Dwijowijoto (2004: 51) bahwa “kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan.”

Penerapan Perda dan Perbup mengenai ZIS dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang Damai, Tertib, dan Sejahtera. Dari kata “damai” tersirat adanya budaya saling menghormati, menghargai satu sama lain sebagai cerminan kepedulian sosial terhadap sesama. Kata “tertib” mengisyaratkan harapan masyarakat Kabupaten Bandung menjadi masyarakat yang taat hukum yang berlaku, baik hukum nasional, maupun hukum Agama yang diakuinya. Terakhir, dari kata “sejahtera” nampak adanya harapan untuk membangun kesejahteraan masyarakat baik dari sisi lahir maupun sisi bathinnya. Kesejahteraan dari sisi lahir diantaranya nampak dari kesejahteraan secara ekonomi, dan tentunya berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi/ekonomi kerakyatan yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat secara aktif.

Pemberlakuan Perda dan Perbup yang mengatur mengenai ZIS di lingkungan Kabupaten Bandung ini dapat dikatakan sebagai bentuk *intervensi* Pemerintah setempat terhadap persoalan ZIS. Terdapat fameo yang berkembang selama ini bahwasannya ZIS diibaratkan “Harimau besar yang sedang

tertidur pulas”. Anggapan tersebut dapat diartikan bahwa betapa besarnya potensi yang dapat digali dari pemberdayaan ZIS di lingkungan Kabupaten Bandung, hanya saja belum ada upaya yang maksimal untuk mewujudkan pemberdayaan hal ini.

Mengenai kebijakan publik atau kebijakan pemerintah yang dikatakan sebagai bentuk intervensi pemerintah, hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Dwijowijoto (2004: 101) yang menyebutkan bahwa “... kebijakan publik ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri. Jadi, core dari kebijakan publik adalah ‘intervensi’.”

Menyadari potensi ZIS yang besar, maka perlu adanya intervensi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam pengelolaannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Intervensi itu antara lain dengan mengeluarkan Perda dan Perbup mengenai ZIS sekaligus membentuk organisasi BAZNAS Kabupaten Bandung dan BAZ Kecamatan di lingkungan Kabupaten Bandung.

Dilihat dari sisi aturan perundang-undangan, kedudukan Perda khususnya merupakan bagian dari aturan perundang-undangan nasional yang ada di negara kita. Hal ini dapat dilihat dari tata urutan perundang-undangan Nasional yang terdapat dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Nasional yang menyebutkan bahwa urutan Perundang-undangan Nasional adalah: (1) UUD 1945; (2) TAP MPR; (3) UU/Perppu; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Perpres; (6) Perda Provinsi; dan (7) Perda Kabupaten/Kota. Dengan demikian, jelas bahwa Perda Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2005 tentang ZIS tidak terlepas dari aturan perundangan sebelumnya.

Putt dan Springer (Syafaruddin, 2008: 81) menyebutkan bahwa “terdapat tiga proses kebijakan, yaitu: formulasi, implementasi, dan evaluasi”. Tentunya ketiga proses ini harus dijalankan secara holistik agar apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai.

Proses Formulasi Perda dan Perbup Mengenai ZIS

Dilihat dari proses formulasi atau perumusannya, Perda No. 9 Tahun 2005 Tentang Zakat, Infak, dan Shadaqah merupakan produk hukum yang dihasilkan dari pembahasan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bandung (bupati dan wakil bupati sebagai unsur eksekutif) dengan unsur DPRD Kabupaten Bandung (sebagai unsur legislatif). Kedua lembaga ini bekerjasama dalam perumusan Perda sebagai bagian dari kebijakan publik.

Proses Implementasi Perda dan Perbup Mengenai ZIS

Dilihat dari proses implementasi, sebagaimana dikatakan oleh Dwijowijoto (2004: 159) bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan devirat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut, Perda dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Demikian juga halnya dengan Perda Kabupaten Bandung No. 9 tahun 2005 yang dijelaskan dengan Perbup Kabupaten Bandung No. 1 tahun 2006.

Sebaliknya, Perbup Kabupaten Bandung No. 1 Tahun 2006 dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik yang dapat langsung operasional. Di dalam Perbup ini mengatur secara teknis bagaimana mekanisme pengelolaan ZIS sekaligus mengatur mengenai kelembagaan BAZNAS Kabupaten, BAZ Kecamatan, UPZ, dan LAZ.

Proses Evaluasi Kebijakan

Evaluasi menjadi salah satu proses penting dalam konteks kebijakan publik. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektifitas sebuah kebijakan dan dalam rangka

mempertanggungjawabkan terhadap konstituennya. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan” berkaitan dengan kebijakan tersebut.

Terdapat paradigma yang berkembang selama ini dan dapat dikatakan keliru, yakni proses evaluasi kebijakan tersebut hanya dilakukan terhadap implementasinya saja. Namun, seharusnya evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh. Seperti yang disampaikan oleh Dwijowijoto (2004: 184) yang menyebutkan bahwa “Sesungguhnya evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga lingkup makna, yakni evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi, dan evaluasi lingkungan kebijakan.” Dengan demikian, efektifitas sebuah kebijakan tidak hanya dapat dilihat dari implementasinya saja.

Demikian juga halnya dengan penerapan Perda dan Perbup sebagai bagian dari kebijakan publik di lingkungan Pemerintahan Kab. Bandung perlu dilihat secara komprehensif dari ketiga aspek tersebut. Kajian mengenai kebijakan berkenaan dengan zakat, infak, dan shadaqah harus dilihat dari proses perumusan, implementasi, dan evaluasinya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Perda dan Perbup yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung dapat dikategorikan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah atau kebijakan publik (khususnya yang mengatur mengenai persoalan ZIS). Perda dan Perbup tersebut juga merupakan produk hukum yang menjadi bagian dari tata urutan peraturan aturan perundang-undangan nasional.

Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan, penerapan, dan pemberlakuan kedua produk hukum ini masih menemui beberapa kendala. Adapun kendala yang dimaksud, diantaranya:

1. Terbatasnya Kewenangan BAZNAS Kabupaten Bandung dalam pengelolaan ZIS

Hal ini diantaranya mengemuka dari hasil wawancara dengan Bapak Adjat Abdullah Mubarak, S. Pd. I (Seksi Pengumpulan) bahwa sejauh ini aturan

mengenai ZIS di lingkungan Kabupaten Bandung masih belum jelas. Apalagi dilihat dari pelaksanaannya, kewenangan BAZNAS Kabupaten menjadi terbatas. BAZNAS Kabupaten hanya berwenang mengelola ZIS yang bersumber dari beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)/Dinas yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung. Hal ini nampak dalam pasal 19 ayat (4) Perda No. 9 Tahun 2005 yang berbunyi “*BAZ Kabupaten mengumpulkan zakat, infak dan shadaqoh dari muzakki, munfiq dan mutashadiq pada Instansi/Lembaga Pemerintah/BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta serta calon jemaah haji kabupaten.*” Sementara itu, ZIS yang bersumber dari masyarakat secara umum pengelolaannya terbatas hanya sampai BAZ tingkat Kecamatan saja. Hal ini nampak dalam pasal 19 ayat (5) Perda No. 9 Tahun 2005 yang berbunyi “*BAZ Kecamatan mengumpulkan zakat, infak dan shadaqoh dari muzakki, munfiq dan mutashadiq di luar ketentuan ayat (4) pasal ini.*”

Kondisi demikian tentu menjadi kendala dalam mengoptimalkan potensi ZIS di lingkungan Kabupaten Bandung karena BAZ Kecamatan hanya memberikan pelaporan saja kepada BAZNAS Kabupaten tanpa ada kewenangan untuk melakukan pengelolaan ZIS di tingkat Kabupaten. Atau dengan kata lain kewenangan BAZNAS Kabupaten masih terbatas.

2. Pengelolaan Zakat yang Belum Terintegrasi

Dalam Perda maupun Perbup yang ada, masih terdapat beberapa hal yang perlu direvisi. Belum diaturnya secara jelas keterkaitan antara BAZNAS Kabupaten dengan BAZ Kecamatan dalam Perda maupun Perbup yang ada. Kondisi yang kemudian muncul adalah pengelolaan ZIS yang berjalan sendiri-sendiri karena belum ada jalur koordinasi yang jelas secara struktural antara BAZNAS Kabupaten dengan BAZ Kecamatan.

Proses revisi Perda dan Perbup sudah berjalan, tetapi sampai saat ini belum diterbitkan Perda dan Perbup baru hasil revisi tersebut. Hal ini tentu akan menjadi terus

berlarutnya persoalan pengelolaan ZIS di lingkungan Kabupaten Bandung sehingga potensi ZIS yang demikian besar masih sulit untuk diberdayakan secara optimal.

Walaupun kewenangan BAZNAS Kabupaten yang belum optimal, tetapi lembaga ini terus berusaha menerapkan sistem komunikasi dan koordinasi dengan BAZ Kecamatan, Desa, dan UPZ. Adapun pola yang dikembangkan diantaranya berupa:

1. Rapat Koordinasi (RAKOR)

Rapat koordinasi diselenggarakan untuk menjalin koordinasi diantara pengurus BAZNAS Kabupaten Bandung dengan Pengurus BAZ se-Kabupaten Bandung. Rakor ini diselenggarakan untuk membangun persamaan persepsi di lingkungan Pemda Bandung sekaligus dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi program BAZNAS Kabupaten Bandung.

2. Rapat Kerja (RAKER)

Rapat kerja diselenggarakan untuk menjalin kerjasama BAZNAS Kabupaten Bandung dengan unsur pemerintahan lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Rakor ini diselenggarakan untuk membangun persamaan persepsi di lingkungan Pemerintah Daerah Bandung sekaligus dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi program BAZNAS Kabupaten Bandung.

3. Komunikatif, dan Konsultatif.

Prinsip komunikatif dan konsultatif dikembangkan sebagai pola untuk membangun pengelolaan ZIS yang transparan, akuntabel. Komunikatif mengisyaratkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bandung harus menjalin komunikasi yang baik dan efektif dengan semua unsur terkait. Prinsip konsultatif dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul terkait pelaksanaan kebijakan ZIS di lingkungan Kabupaten Bandung.

Terdapat kendala yang dirasakan menghambat komunikasi dan koordinasi antara BAZNAS Kabupaten dengan lembaga di bawahnya. Kendala yang dimaksud antara lain persoalan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai dan keterbatasan sistem informasi dan komunikasi yang dimiliki.

Idealnya untuk sistem informasi di setiap BAZ Kecamatan memiliki tenaga operator yang berperan dalam membantu melakukan pelaporan dan menjalin sistem informasi yang baik serta efektif. Hal ini terkadang berbanding terbalik dengan lembaga pengelola ZIS non-pemerintah baik yang diselenggarakan oleh LSM, Yayasan maupun organisasi sejenis. Organisasi-organisasi ini biasanya memiliki sistem manajemen dan memiliki SDM yang lebih baik. Hal ini berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut.

Dengan demikian, untuk sementara dapat diambil kesimpulan bahwa perlu proses revisi yang terarah dan segera untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dalam menggali potensi ZIS di lingkungan Kabupaten Bandung. Proses revisi ini penting dilakukan agar apa yang menjadi tujuan dari peraturan yang ada dapat tercapai.

Strategi dalam Proses Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung tentang Zakat, Infak, dan Shadaqah

Sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, keberhasilan sosialisasi akan menentukan efektifitas dalam pemberlakuan sebuah kebijakan. Apabila dikaji dari sisi kebijakan publik, maka kegiatan sosialisasi ini termasuk ke dalam proses implementasi kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan diperlukan strategi yang efektif sehingga dapat memperoleh output atau hasil yang baik.

Memperhatikan rancangan program yang ada, nampak bahwa strategi yang direncanakan BAZNAS Kabupaten Bandung dalam mensosialisasikan dan memberlakukan kebijakan zakat, infak, dan shadaqah dikatakan sudah cukup variatif. Namun demikian, realisasi dari program tersebut belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Mengenai Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam Mengembangkan Kepedulian Sosial Warga Negara.

Sebelumnya sudah disampaikan bahwasannya untuk mengukur efektifitas kebijakan dapat dilihat setelah dilakukan proses evaluasi kebijakan. Adapun kegiatan evaluasi kebijakan itu sendiri melibatkan antara lain: evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan.

Untuk memudahkan pembahasan mengenai efektifitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung mengenai Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam mengembangkan kepedulian sosial masyarakat, maka dapat dilihat dari uraian berikut:

Evaluasi Perumusan Kebijakan

Perda dan Perbup mengenai ZIS di lingkungan Kabupaten Bandung masih memerlukan proses revisi. Ini jelas menjadi hal yang penting dan menentukan dalam meningkatkan kepedulian sosial masyarakat dalam bentuk kesadaran untuk mengeluarkan zakat, infak, dan shadaqah.

Revisi tersebut perlu dilakukan mengingat beberapa hal berikut:

1. Di dalam pasal 18 ayat (1) Perda Pemerintah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2005 disebutkan bahwa “Pengelola zakat, infak, dan shadaqah adalah BAZ dan LAZ”. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa “BAZ dan LAZ dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. BAZ tingkat kabupaten Bandung;
 - b. BAZ tingkat kecamatan di seluruh wil. Kab. Bandung;
 - c. LAZ yang mempunyai UPZ di lingkungan Kabupaten Bandung.”

Dalam pasal tersebut ataupun pasal lain mengenai pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah tidak ditemukan keterangan mengenai pola kerjasama dan hubungan antara BAZNAS Kabupaten dengan BAZ Kecamatan secara struktural, sehingga kesan yang muncul kemudian adalah bahwasannya pengelolaan ZIS di tingkat Kabupaten dengan Kecamatan menjadi berjalan sendiri-sendiri. Sehingga terdapat pengesanan bahwa tidak ada kewajiban BAZ Kecamatan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan

ZIS secara profesional terhadap BAZNAS Kabupaten. Yang ada selama ini hanya sebatas pelaporan saja. Inilah yang barangkali menjadi titik lemah kewenangan yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Bandung.

Hal tersebut perlu ditanggapi secara serius dalam upaya menjaga citra lembaga pengelola ZIS di lingkungan Kabupaten Bandung. Sebagaimana disampaikan dalam pembahasan temuan penelitian, bahwasannya salah satu hal yang menyebabkan kepercayaan masyarakat berkurang terhadap lembaga pengelola ZIS adalah kurangnya transparansi pengelolaan. Hal ini sekiranya dapat diminimalisir manakala terdapat hubungan kerjasama yang jelas secara struktural antara BAZNAS Kabupaten dengan BAZ di tingkat Kecamatan. Demikian juga halnya dengan Perbup No. 1 tahun 2006 yang belum mengatur mengenai hal ini.

2. Baik dalam Perda maupun dalam Perbup yang ada tidak ditemukan pasal maupun ayat mengenai kewajiban bagi BAZNAS Kabupaten maupun BAZ Kecamatan, UPZ dan LAZ untuk mewujudkan transparansi pengelolaan ZIS yang dilakukannya. Hal ini menjadi penting untuk diatur dalam rangka menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai lembaga pengelola ZIS. Namun demikian, hal yang perlu diapresiasi adalah di lapangan sudah ada beberapa lembaga pengelola yang menyampaikan pelaporan hasil pengelolaan ZIS dengan memanfaatkan beberapa metode dan media pelaporan di luar ketentuan Perda dan Perbup yang ada.

Evaluasi Implementasi Kebijakan

Dalam tataran implementasi sebuah kebijakan diantaranya melibatkan proses sosialisasi kebijakan tersebut. Kegiatan sosialisasi yang berhasil akan berpengaruh terhadap efektifitas pencapaian tujuan sebuah kebijakan.

Berkenaan dengan kegiatan evaluasi (implementasi) kebijakan publik, James Anderson (Dwijowijoto, 2004: 198) membagi evaluasi (implementasi) kebijakan publik

menjadi tiga. Tipe *pertama*, evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional. *Kedua*, evaluasi yang memfokuskan kepada bekerjanya kebijakan. *Ketiga*, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai.

Adapun evaluasi kebijakan Pemda Kab. Bandung berkenaan dengan ZIS dapat dikategorikan kedalam tipe ketiga, yakni evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk melihat efektifitas program-program yang telah dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Bandung dan dampaknya bagi peningkatan kepedulian sosial masyarakat.

Evaluasi Lingkungan Kebijakan

Kegiatan evaluasi lingkungan kebijakan perlu dilakukan untuk mengetahui pengaruh lingkungan terhadap efektifitas pemberlakuan kebijakan. Selama ini lingkungan faktor jarang diperhitungkan dalam kegiatan evaluasi sebuah kebijakan. Namun, saat ini muncul kesadaran bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan dan implementasinya saja melainkan didukung juga oleh lingkungan dimana kebijakan itu diberlakukan.

Pembahasan aspek lingkungan berkenaan dengan konteks perubahan. Perubahan yang berlangsung cepat dan dalam skala besar akan mempengaruhi efektifitas sebuah kebijakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Dwijowijoto (2004: 202) yang menyebutkan konteks 'lingkungan' dikedepankan karena perubahan yang terjadi hari ini dan di masa depan adalah perubahan dalam volume yang besar dan cepat. Kenyataan ini begitu mencemaskan, karena kita banyak melihat sebuah kebijakan ketika selesai dibuat, mendadak sudah menjadi usang karena perubahan.

Apabila pendapat ini dikaitkan dengan konteks kebijakan ZIS di Kabupaten Bandung, maka aspek lingkungan tempat kebijakan itu dilakukan patut menjadi perhatian sekaligus pertimbangan. Lingkungan yang dimaksud selain menyangkut aspek geografis juga menyangkut kondisi sosial, ekonomi masyarakat.

Sebagaimana disampaikan pada bagian terdahulu, bahwa letak Kabupaten Bandung secara geografis cukup luas dan tersebar. Ini sedikit banyak menjadi penghambat bagi proses implementasi (khususnya sosialisasi) kebijakan. Ditambah masih terbatasnya ketersediaan Sumber Daya profesional untuk menerapkan hal itu.

Dilihat dari sisi ekonomi, masih cukup tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bandung menjadi hambatan tersendiri bagi pemberlakuan kebijakan yang ada. Pada dasarnya masyarakat sudah memiliki kepedulian yang baik, hanya saja belum didukung oleh kemampuan secara materi/ekonomi sehingga menjadi tidak menunjukkan kepedulian secara maksimal. Dengan demikian, harapan pemberdayaan potensi ZIS (di luar zakat fitrah) tidak dapat digeneralisir terhadap seluruh kalangan masyarakat melainkan harus diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kemampuan secara ekonomi.

Selanjutnya apabila dikaji dari sisi pendidikan, kompetensi sebagian masyarakat Kabupaten Bandung yang masih rendah di bidang pendidikan sedikit banyak dapat menghambat pemberlakuan kebijakan mengenai ZIS. Hambatan yang nampak diantaranya. *Pertama*, kurangnya daya akses informasi (terlebih melalui internet) yang berkaitan dengan kebijakan ZIS; *Kedua*, ketertutupan mereka terhadap perubahan karena tingkat pemahaman yang relatif rendah; *Ketiga*, kurang tepat dan efektifnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS secara kelembagaan.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang ada belum cukup efektif dalam mengembangkan kepedulian sosial warga negara khususnya masyarakat di lingkungan Kabupaten Bandung.

SIMPULAN

Perda No. 9 Tahun 2005 tentang Zakat, Infak, dan Shadaqah dan Perbup No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung dapat dikategorikan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah atau kebijakan publik (khususnya yang mengatur mengenai persoalan ZIS). Perda dan Perbup tersebut juga merupakan produk hukum yang menjadi bagian dari tata urutan peraturan aturan perundang-undangan Nasional.

Kegiatan sosialisasi sekaligus strategi yang digunakan BAZNAS Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan kebijakan terkait zakat, infak, dan shadaqah masih belum efektif karena tingkat pemahaman masyarakat masih rendah mengenai hal tersebut. Selain itu, kegiatan sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bandung masih menemui berbagai kendala.

Kebijakan yang ada dapat dikatakan belum mampu secara optimal mengembangkan kepedulian sosial masyarakat sebagai bagian dari warga negara. Hal ini terjadi diantaranya potensi zakat, infak, dan shadaqah yang belum tergalih dengan baik, tingkat kesadaran warga negara dalam menunaikan kewajiban membayar zakat, infak, dan shadaqah yang relatif masih rendah, juga masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan zakat, infak, dan shadaqah serta kelembagaan BAZNAS Kabupaten Bandung.

DAFTAR RUJUKAN

- Dwidjowijoto, R. N. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Zakat, Infak, dan Shadaqah.
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Zakat, Infak, dan Shadaqah.

- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Nasional
- Wahab, Winataputra, U.S. & Budimansyah, D. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori, Dan Profil Pembelajaran)*. Bandung: Widya Aksara Press.